

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Bank Dalam Memberikan Ganti Rugi Terhadap Nasabah Atas Risiko Operasional (Contoh Kasus Pada PT Bank Mandiri)”. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Prof. Dr. Jenae Neltje Saly, S.H., M.H., A.P.U., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan sabar, serta atas ilmu-ilmu yang telah diberikan selama penulisan skripsi;
4. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H. selaku dosen pengarah diskusi pra proposal skripsi;
7. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., A.P.U., Ibu Imelda Martineli, S.H., M.H., Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., selaku dosen panelis seminar proposal skripsi;
8. DR. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H., Ibu Novembri Sukarna, S.Sos dan Bapak Randi Pratama, S.H. selaku narasumber dalam penulisan skripsi;
9. Ibu Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H. selaku dosen mata kuliah penulisan proposal skripsi;

10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan diajarkan;
11. Seluruh Staf Perpustakaan, Pengurus, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
12. Kedua orang tua penulis dan saudara kembar penulis yang senantiasa memberikan dukungan materil dan moril kepada penulis serta untuk segala nasihat dan doanya;
13. Sahabat penulis di FH UNTAR, Vania Safira Putri, yang telah bersama-sama dengan penulis menyelesaikan setiap tahap perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sejak awal. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Alifia Nashira yang selalu ada disetiap proses penulisan skripsi ini, selalu menemani penulis dalam mencari data-data serta memberikan masukan-masukan yang membangun untuk skripsi penulis dan terima kasih sebesar-besarnya pula untuk Sarah Mawaddah yang selalu menyemangati, memberikan informasi-informasi dan masukan-masukan untuk skripsi penulis serta selalu menjadi motivator untuk penulis, selalu menenangkan penulis dan selalu mengontrol perkembangan skripsi penulis.;
14. Sahabat penulis, Siti Hafifa Marlindah Putri, Istiqomah dan Rania Putri Salam yang selalu membawa *positive vibes*, selalu menghibur penulis dan selalu ada dalam siatuasi apapun untuk penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala dukungan dan doa dari berbagai pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan semuanya dalam kata pengantar ini. Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Perlindungan Konsumen.

Jakarta, 8 Januari 2021

Sofwatun Nida